



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368  
<http://www.lppm.uns.ac.id> E-mail : [lppm@unit.uns.ac.id](mailto:lppm@unit.uns.ac.id)

18 Desember 2023

Nomor : 3317/UN27.22/PT.01.01/2023  
Lampiran : 3 (tiga) dokumen  
Perihal : Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024

Yth. Tenaga Pendidik Sekolah Vokasi  
Universitas Sebelas Maret  
di Surakarta

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbudristek nomor : 1903/D4.D/AL.04/2023, menginformasikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi membuka Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan **30 Desember 2023**. Skema yang ditawarkan pada program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Program Penelitian	Program Pengabdian kepada Masyarakat
<b>a. Skema Penelitian Dasar</b> 1) Penelitian Pascasarjana (PPS) 2) Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 3) Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PK)	<b>a. Skema Pemberdayaan Masyarakat</b> 1) Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)
<b>b. Skema Penelitian Terapan</b> 1) Penelitian Produk Vokasi	<b>b. Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah</b> 1) Pemberdayaan Wilayah (PW) 2) Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Lampiran 1) yang diunggah melalui website LPPM. Pada penerimaan proposal ini diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat di-submit/dikirim oleh pengusul sampai dengan **30 Desember 2023** melalui laman <https://bima.kemdikbud.go.id/>.
2. Proposal yang telah di-submit/dikirim ulang/diperbaiki oleh pengusul, selanjutnya diproses persetujuannya oleh Ketua LPPM menggunakan aplikasi BIMA.
3. Usulan yang diajukan sebelumnya telah di submit melalui **IRIS1103 sebagai syarat approval** dari Ketua LPPM;
4. Proposal yang status approval "ditolak" oleh Ketua LPPM tidak dapat diperbaiki.
5. Proposal yang status approval "diterima" oleh Ketua LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan seleksi administrasi dan substansi oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (DAPTIV).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S**  
NIP. 196303271986012002

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Riset dan Inovasi (sebagai laporan)